

SALINAN



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2008 **NOMOR 8**

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat memerlukan dana untuk perbaikan dan pengembangan jaringan air minum;

- b. bahwa untuk mendukung upaya dari PDAM sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan dana penyertaan modal Daerah kepada PDAM dalam APBD Tahun Anggaran 2008;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah perlu ditetapkan kembali dalam bentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada PDAM telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD dengan Keputusan DPRD Nomor 16 Tahun 2008, tanggal 6 Agustus 2008;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2008;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyerbarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Tahun 1989 Nomor 4 Seri D Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Direktur, Badan Pengawas dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 Nomor 4 Seri D Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2008.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang.

8. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II MAKSUD dan TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara dimaksudkan untuk membantu PDAM yang memerlukan dana perbaikan dan pengembangan jaringan, dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih kepada Pelanggan.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, bertujuan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang air minum.
- (3) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) di atas, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip peningkatan kapasitas pelayanan publik dibidang penyediaan air bersih.

BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak Pendirian PDAM tahun 1983 sampai dengan tahun 2007 secara komulasi sebesar **Rp.13.358.839.178,-** (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh

sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

▪ 1998 s.d. 2005 secara komulasi berjumlah	= Rp. 8.858.839.176,-
▪ Tahun Anggaran 2006 berjumlah	= Rp. 1.500.000.000,-
▪ <u>Tahun Anggaran 2007 berjumlah</u>	= Rp. 3.000.000.000,-
Jumlah	= Rp. 13.358.839.178,-

Pasal 4

- (1) Pada APBD Tahun Anggaran 2008 ini, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PDAM sebesar Rp. 2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Dengan dilakukannya penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1), maka total seluruhnya penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Daerah menjadi **Rp.15.508.839.178,-** (lima belas milyar lima ratus delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 5

Atas dasar penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di atas, Perusahaan Daerah Air Minum wajib menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai tara.

BAB IV BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 6

- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal menjadi hak Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan Daerah Air

Minum, apabila Perusahaan Daerah Air Minum mendapat keuntungan/laba.

- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disetor ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai pendapatan Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 7 Agustus 2008

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H.M. AUNUL HADI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 7 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP

TTD

H. RISNADY BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2008 NOMOR 8.



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**AMBERANI, S.H.,M.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700421 199603 1006**